

PELAKSANAAN SITA JAMINAN ATAS HARTA BERSAMA DALAM PERKARA PERCERAIAN NOMOR 1884 TAHUN 2014 DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

Zaki Gufran

Abstrak

Skripsi ini adalah hasil penelitian di Pengadilan Agama Sidoarjo, yang berjudul “Pelaksanaan sita jaminan atas harta bersama dalam perkara perceraian Nomor 1884 tahun 2014 di Pengadilan Agama Sidoarjo”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kembali Pelaksanaan sita yang terjadi Pengadilan Agama Sidoarjo

Penelitian ini bertujuan pula untuk mengetahui Pelaksanaan sita jaminan atas harta bersama dalam perkara perceraian Nomor 1884 tahun 2014 di Pengadilan Agama Sidoarjo Data penelitian ini diperoleh dari hasil opserfasi Tanya jawab dari hakim, Panitra dan pihak yng bersangkutan, dan buku penunjang yang lainnya yang berhubungan dengan penyitaan. Penelitian tersebut di analisis dengan menggunakan teknik pengumpulan data

Hasil penelitian ini ada beberapa hal alasan istri mengajukan permohonan sita jaminan yaitu : karena istri khawatir dan mempunyai sangkaan yang kuat bahwa suami pemohon mempunyai i'tikad yang tidak baik, yaitu ingin menghabiskan atau mengalihkan harta bersama, dengan cara dijual atau disimpan di tempat lain selama permohonan dan termohon berpisah tempat tinggal karena keadaan rumahtangga mereka kurang harmonis. Kekawatiran ini dikuatkan dengan fakta adanya beberapa barang harta bersama yang dijual oleh suami pemohon. Dan untuk melindungi hak-hak istri (pemohon) dan menjadi keamanan serta mengamankan dan menghindarkan habisnya harta bersama tersebut atas perbuatan suami pemohon.

Kata Kunci: Hukum Keluarga Islam

A. PENDAHULUAN

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang. Peradilan Agama dibentuk dan dikembangkan untuk memenuhi tuntutan penegakan hukum dan keadilan dalam pergaulan hidup masyarakat. Secara yuridis, Peradilan Agama mengacu pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sejak berlakunya Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 1989, peradilan Agama mempunyai wewenang penuh atas kompetensi relatif maupun absolut, salah satu kompetensinya adalah masalah penyitaan.¹

Dalam pasal 45 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 di kemukakan bahwa "Hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersebut". Mengingat peraturan tentang penyitaan tidak diatur secara lengkap dalam peraturan perundang-undangan tersebut, maka ketentuan tentang penyitaan berpedoman pada hukum acara yang berlaku pada lingkungan peradilan Umum yaitu HIR dan R.Bg.²

Dengan dilimpahkannya kewenangan melakukan penyitaan kepada Peradilan Agama yang berkaitan dengan kewenangannya mengadili perkara harta bersama, permasalahan sita jaminan atas harta bersama akan menjadi bagian yang tidak terpisah bagi kewenangan Peradilan Agama dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman.

Mengenai penyitaan harta bersama diatur dalam pasal 78 huruf c Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 PA Jo pasal 24 ayat (2) huruf c peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1979 yang berbunyi sebagai berikut: "Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas pemohon Penggugat, Pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri"³.

Ketentuan tersebut di atas memang tidak begitu tegas menyebutkan tentang sita jaminan terhadap harta bersama, namun isinya merupakan isyarat yang menunjukkan adanya hak bagi suami atau istri untuk mengajukan permintaan penyitaan terhadap harta perkawinan selama proses pemeriksaan perkara perceraian berlangsung.

Jika pasal tersebut di perhatikan, terhadap suatu kesan bahwa sita jaminan terhadap harta bersama tidak bisa di pisahkan dengan gugatan perceraian. Logikanya, bila tidak ada perceraian, karena kedudukan harta bersama itu menyatu dengan ikatan perkawinan, sehingga pemecahannya sangat tergantung pada perceraian.

Akan tetapi apakah selamanya pendapat tersebut benar dan dapat di pegangi? Mengingat, tidak jarang terjadi dalam kehidupan nyata dijumpai seseorang suami yang penjudi, pemabuk, atau pematat, yang menjual harta-harata tanpa

¹M, Yahya Harahap "Hukum Acara Perdata", (Jakarta, sinar grafika, 2009), Hal, 104

²Ibid, 113

³Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hal 87

sepengetahuan istri dan anak-anaknya, atau mungkin juga ada seorang istri yang pemboros, dimana dia tidak menyesuaikan antara pendapatan suami dengan pengeluaran bagi kehidupan rumah tangganya, tetapi mereka tidak menginginkan perceraian demi menjaga keutuhan rumah tangganya.

Jika berpedoman atau mengacu pada pasal 78 huruf c Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tersebut, bahwa satu-satunya cara yang tersedia dan terbuka adalah melalui gugatan perceraian. Barangkali, gambaran persoalan seperti itulah yang telah mengilhami para perancang Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk menuangkan suatu ketentuan yang terdapat dalam pasal 95, dimana disana secara jelas dinyatakan bahwa” Suami atau istri dapat meminta kepada Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama dalam perceraian, apabila salah satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan atas harta bersama seperti, judi, mabuk boros dan sebagainya”.⁴

Untuk itu bagaimana teknis pelaksanaannya dalam proses berperkara di Pengadilan Agama belum dijelaskan. Sehingga untuk itu perlu kiranya adanya kajian lebih mendalam tentang masalah tersebut.

Peneliti di Pengadilan Agama Sidoarjo karena adanya kasus seseorang istri meminta pada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk melaksanakan sita jaminan atas harta bersama dalam perceraian. Berdasarkan kasus tersebut, peneliti ingin mengetahui alasan istri mengajukan permohonan sita jaminan atas harta bersama dalam perceraian, serata tehnik pelaksanaannya.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah alasan istri mengajukan permohonan sita jaminan dalam perceraian.?
2. Bagaimanakahteknik pelaksanaan sita jaminan atas harta bersama dalam perceraian nomor 1884 tahun 2014?

C. TINJAUAN PUSTAKA

Sejalan dengan permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan istri mengajukan permohonan sita jaminan dalam perceraian.
2. Untuk mengetahui tehnik pelaksanaan sita jaminan atas harta bersama dalam perceraian nomor 1884 tahun 2014

1. Pengertian sita

Sita menurut Ahmad Mujahidin: adalah tindakan paksa yang dilakukan hakim terhadap suatu barang untuk di letakkan sita atas permintaan penggugat supaya gugatannya tidak sia-sia apabila memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga dengan disitanya benda tersebut berada dalam status pengawasan, dan terjamin keutuhannya⁵.

⁴Rasyid Roihan, “*Hukum Acara Peradilan Agama*”,(Jakarta, Raja Grafindo Persada), 2009, Hal. 117

⁵Ahmad Mujahidin,*Pembaharuan Hukum acara Peradilan Agama*,(Jakarta, Ghalia,2002),hlm,217

Setelah lahirnya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sita dan penyitaan selama ini hanya berlaku di lingkungan peradilan umum sekarang diperlakukan juga di lingkungan Peradilan Agama. Sebagai dasar hukum yuridis dari sita jaminan terdapat dalam pasal 54 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagai berikut :

“Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersebut”. Mengingat peraturan tentang sita dan penyitaan tidak diatur secara lengkap dalam peraturan Undang-undang peradilan Agama, maka ketentuan tentang sita dan penyitaan mengikuti apa yang telah tercantum dalam HIR dan R.Bg. oleh karena itu segala hal yang berbunyi pengadilan Negeri dalam peraturan itu harus dibaca oleh pengadilan Agama.

Demikian juga segala hal yang berbunyi Pengadilan Tinggi Negeri dibaca Pengadilan Tinggi Agama. Sita (Beslag) ialah suatu tindakan hukum oleh hakim yang bersifat eksepsional, atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa atau yang menjadi jaminan dari kemungkinan dipindah tangankan.⁶

Oleh karena itu adanya lembaga sita itu perlu, sebagaimana yang telah di kemukakan oleh (Sudikno metro kusumo) bahwa ada kemungkinan pihak tergugat mengalihkan harta kekayaannya kepada orang lain selama sidang berjalan sehingga apabila gugatan penggugat dikabulkan oleh pengadilan, putusan pengadilan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena penggugat tidak mempunyai kekayaan lagi.⁷

Penyitaan ini merupakan tindakan persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakan putusan perdata. Barang-barang yang disita untuk kepentingan penggugat di bekukan, ini berarti bahwa barang-barang itu disimpan untuk jaminan dan tidak boleh dialihkan atau di jual. dengan demikian, adanya sita tergugat kehilangan haknya untuk menguasai barangnya atau mengalihkan barangnya yang disita.

2. Macam-Macam Sita di Lingkungan Peradilan Agama.

Hukum acara Peradilan Agama mengenal beberapa macam sita dalam prakteknya yaitu:

a. Sita Jaminan (*Concervatoir Beslag*)

Sita jaminan adalah sita terhadap barang-barang milik tergugat yang di sengkatakan status kepemilikannya, atau dalam sengketa utang-piutang atau tuntutan ganti rugi.⁸ dalam pasal 227 ayat (1) HIR dan pasal 261 ayat (1) R.Bg. dinyatakan bahwa apabila ada dugaan yang beralasan sebelum perkaranya diputus dipengadilan

⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998, hal, 67.

⁷ Ibid, hal, 67.

⁸ Marzuki *Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan Conservatoir Beslag* (Jakarta, Pustaka Kartini, 1990), hlm, 67

atau sudah diputus tapi belum dijalankan, sedangkan tergugat berusaha menggelapkan atau membawa pergi barang-barang bergerak atau tetap, maka ketua Pengadilan atas permohonan yang berkepentingan dapat memerintahkan agar dapat di lakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut untuk memenuhi hak bagi yang mengajukan permohonan itu.

Dari pengertian dan ketentuan sita jaminan sebagaimana tersebut diatas, maka cirri-ciri dari sita jaminan tersebut dapat di kemukakan sebagai berikut:

1. Sita jaminan atas harta yang di sengketa status pemiliknya atau terhadap kekayaan tergugat dalam sengketa utang-piutang atau juga dalam sengketa tuntutan ganti rugi.
2. Obyek sita jaminan itu meliputi barang yang bergerak atau tidak bergerak, dapat juga dilaksanakan terhadap yang terwujud dan tidak terwujud.
3. Pembebanan sita jaminan bisa diletakkan hanya atas benda tertentu, jika sita di dasarkan atas sengketa kepemilikan (mengenai benda tertentu), atau atas harta kekayaan tergugat sampai mencukupi jumlah seluruh tagihan apabila gugatan didasarkan atas utang-piutang atau tuntutan ganti rugi.
4. Permohonan itu harus ada alasan bahwa tergugat di khawatirkan akan memindah tangankan atau mengasingkan barang-barang sengketa atau jaminan, dan terdapat tanda-tanda atau fakta-fakta yang mendasari kekawatiran itu.

Pada hakekatnya sita jaminan merupakan penyitaan atas harta sengketa atau harta kekayaan tergugat. Perintah penyitaan itu dikeluarkan oleh pengadilan dalam surat penetapan atas permohonan yang berkepentingan. Penyitaan atas harta tergugat bisa bersifat permanen jika sita itu kelak dilanjutkan dengan perintah penyerahan kepada penggugat berdasarkan keputusan pengadilan agama yang telah mempunyai hukum tetap atau lelang yang memenuhi pembayaran sejumlah uang. Penyitaan bisa juga tidak bersifat permanen jika sita yang telah di letakkan pada harta yang disengketa itu atau harta tergugat diperintahkan oleh hakim untuk diangkat.⁹

Sehubungan hal tersebut diatas, agar tidak terjadi kesalahan penafsiran maupun kesalahan dalam melaksanakan sita jaminan ini, maka acuan yang harus menjadi pedoman ialah hakim dalam pelaksanaan sita jaminan adalah harus dipahami benar bahwa sita jaminan itu semata-mata sebagai jaminan yang bertujuan untuk menjamin gugatan, penggugat tidak illusior (hampa) pada saat putusan nanti memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tetap terjamin keutuhannya sampai tiba saatnya putusan itu di eksekusi. Sedangkan hak atas benda sitaan tetap di miliki oleh penggugat sampai putusannya di laksanakan oleh Pengadilan Agama. Barang-barang yang disita itu penguasaannya tetap dimiliki oleh tergugat dan tetap masih dipegang oleh tergugat. Hal ini sebagai ketentuan yang terdapat dalam pasal 197 ayat (9) dan pasal 212 R.Bg.

b. Sita Revindikasi

⁹Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta, Yasan Al-Hikmah, 2000), hal. 60.

Sita revindikasi adalah sita yang dilakukan oleh pengadilan terhadap benda bergerak milik sendiri yang berada ditangan orang lain, atau terhadap benda milik sendiri yang telah dijual tetapi belum dibayar harganya oleh pembeli.¹⁰

Dalam pasal 226 ayat (1) HIR dan pasal 260 ayat (1) R.Bg. dinyatakan bahwa apabila seseorang memiliki barang bergerak dan barang tersebut berada di tangan orang lain, maka orang tersebut dapat meminta dengan surat atau secara lisan kepada ketua pengadilan Agama dalam daerah hukum si pemegang barang bergerak tersebut dan pada saat nantinya setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap, atas permohonan penggugat barang-barang bergerak tersebut dapat di perintahkan agar diserahkan kepada pemilik sebenarnya. Tindakan penyitaan barang bergerak dari tangan yang memegangnya merupakan tindakan hukum dengan maksud untuk menjaga kepentingan orang yang memiliki barang tersebut supaya tidak dialihkan kepada orang lain oleh pemegangnya sampai putusan terhadap perkara yang diajukan itu ditetapkan oleh hakim yang mengadilinya.

Dari pengertian dan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka dapat di kemukakan bahwa sita revindikasi mempunyai cirri-ciri sebagai berikut:

1. Sita revindikasi dilaksanakan atas permintaan penggugat terhadap barang milik penggugat yang saat ini dikuasai oleh tergugat.
2. Penyitaan tersebut dilaksanakan atas benda yang di kuasai oleh tergugat secara tidak sah atau melawan hukum.
3. Objek sita revindikasi ini hanya terbatas benda bergerak saja yang tidak mungkin dikabulkan terhadap benda tidak bergerak sekalipun dalil gugatan berdasarkan hak milik.¹¹

Melihat cirri-ciri sita revindikasi sebagaimana tersebut diatas, maka terlihat perbedaan fundamental dengan sita jaminan yaitu:

1. Obyek sita jaminan pada dasarnya tidak terbatas, sedangkan data revindikasi terbatas.
2. Dasar alasan permohonan dan pengabulan sita jaminan boleh berdasarkan sengketa hak milik dan boleh juga berdasarkan sengketa uatang-piutang atau tuntutan ganti rugi sedangkan sita revindikasi hanya berdasarkan sengketa hak milik saja.
3. Pada sita jaminan, prinsipnya penjagaan dan pemakaian benda yang disita tetap berada di tangan tergugat, sedangkan pada sita revindikasi barang yang disita langsung diserahkan kepada kekuasaan penggugat.

Sedangkan persamaannya dari kedua macam sita tersebut terletak dalam maksudnya:

1. Untuk menjamin gugatan apabila di kemudian hari ternyata dikabulkan.
2. Dapat dinyatakan sah dan berharga apabila dilakukan menurut cara yang telah di tentukan oleh Undang-Undang dan dalam hal gugat tersebut dikabulkan.
3. Dalam hal gugat ditolak atau dinyatakan tidak di terima, maka baik sita jaminan maupun sita revindikasi dapat di perintahkan untuk diangkat.¹²

¹⁰Rasyid Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta,Raja Grafindo,1998), hal, 208.

¹¹Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta,Yasan Al-Hikmah,2000), hal, 61.

Sita revindikasi di Pengadilan Agama yang menyangkut bidang kewarisan hanya mungkin dapat dilaksanakan penyitaan dalam bidang harta atau barang-barang asal yang di kuasai oleh tergugat, dalam bidang harta guna kaya (gonogini) mungkin dapat dilaksanakan sita revindikasi terhadap barang-barang bawaan dari suami atau istri dalam suatu perkara yang berada dan di kuasai oleh suami atau istri dalam suatu perkara gugatan sebagaimana tersebut dalam pasal 66 dan 86 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

c. Sita Eksekusi (*Executorial Beslag*)

Sita eksekusi adalah sita yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan suatu putusan Pengadilan Agama karena pihak tergugat tidak mau melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun pihak Pengadilan Agama telah memperingatkan pihak tergugat agar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap itu supaya dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sita eksekusi ini biasa dilaksanakan terhadap suatu putusan yang mengharuskan tergugat membayar sejumlah uang.

Dalam pasal 197 ayat (1) HIR dan pasal 208 R.Bg, dinyatakan bahwa apabila jangka waktu yang telah ditetapkan terakhir tergugat tidak mau memenuhi putusan secara sukarela, maka Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan surat perintah untuk menyita barang-barang bergerak milik tergugat dan apabila barang tersebut tidak ada atau tidak cukup, maka barang-barang bergerak milik tergugat yang dianggap cukup untuk di pergunakan sebagai pembayaran uang disita¹³.

Berdasarkan ketentuan sita eksekusi sebagaimana tersebut diatas, maka sita eksekusi memiliki cirri-ciri yang berlainan dengan sita jaminan dan sita revindikasi. Adapun cirri-cirinya adalah sebagai berikut:

1. Sita eksekusi dilaksanakan setelah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan sebelumnya tidak dilaksanakan itu terhadap barang-barang yang disengketakan.
2. Tujuan sita eksekusi adalah untuk memenuhi putusan Pengadilan Agama dan berakhir dengan tindakan pelelangan.
3. Hanya terjadi dalam hal-hal yang berkenaan dengan pembayaran sejumlah uang dan ganti rugi.
4. Kewenangan memerintah eksekusi sepenuhnya berada ditangan ketua Pengadilan Agama bukan Atas perintah ketua majlis.
5. Dapat dilaksanakan secara berulang-ulang sampai pembayaran atau pelunasan sejumlah uang dan anti rugi terpenuhi.

Sita eksekusi bertujuan untuk menyita langsung harta kekayaan tergugat untuk segera dijual lelang juga melaksanakan putusan sebagaumana yang telah ditetapkan dalam amar putusan. Saat berfungsinya sita eksekusi terhitung mulai putusan Pengadilan Agama tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi tidak digunakan selama proses pemeriksaan dalam persidangan berlangsung efektifitas fungsi sita eksekusi sebagai upaya paksa pelaksanaan putusan Pengadilan Agama, terjadi jika

¹²Retno Wulan Sutanito dan Iskandar Oiripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung, Mandar Maju, 1997), hal, 104.

¹³Muhammad Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Jakarta, Rineka, 2009), hlm 57

pihak tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan Agama secara sukarela meskipun telah diberikan teguran sebagaimana mestinya. Efektifitas pelaksanaan sita eksekusi dengan sendirinya lumpuh jika pihak tergugat berusaha untuk memenuhi semua isi putusan Pengadilan Agama itu secara sukarela.¹⁴

d. Sita Marital (*Marital Beslag*)

Sita marital adalah sita yang diletakkan atas harta bersama suami istri baik yang berada ditangan suami maupun yang berada ditangan istri apabila terjadi sengketa perceraian.¹⁵

Pada dasarnya sita marital sama dengan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*). Dia merupakan pengkhususan yang hanya dapat berfungsi terhadap jenis perkara sengketa perceraian. Hak mengajukan sita marital timbul apabila terjadi perceraian antara suami istri, selama perkara perceraian masih di periksa di Pengadilan Agama maka para pihak di perkenankan mengajukan sita atas harta perkawinan. Adapun tujuan dari sita marital adalah untuk menjamin agar harta perkawinan tetap utuh dan terpelihara sampai perkara mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Terjadinya keutuhan harta bersama dalam kasus sita marital harus diartikan meliputi seluruh harta bersama. Tidak boleh diartikan hanya untuk sebagian saja. Jadi sita marital tidak harus diletakkan pada harta bersama yang berada ditangan tergugat. Tapi sekaligus meliputi harta bersama yang berada ditangan penggugat. Sita marital tidak parsial tapi utuh dan menyeluruh.¹⁶ Mahkamah Agung RI dalam pandangannya dan pendapatnya atas beberapa masalah tehnik Peradilan mengemukakan bahwa penggunaan istilah sita marital sedikit banyak mengandung kericuan dan kontroversi dengan ketentuan pasal 31 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Pasal ini telah meletakkan landasan filosofis terhadap hak dan kedudukan suami dan istri adalah sama dan seimbang dalam rumah tangga yaitu suami berkedudukan sebagai kepala keluarga dan ibu sebagai ibu rumahtangga, masing-masing pihak berhak melakukan tindakan hukum. Pandangan ini sangat berbeda dengan apa yang telah digariskan dalam pasal 105 BW yang menetapkan kedudukan suami sebagai kepala dalam persatuan suami istri dan suami harus mengemudikan urusan harta kekayaan milik istri, tetapi istri harus patuh kepada suami, suami boleh menjual harta bersama tersebut tanpa campur tangan pihak istri.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka penggunaan istilah sita marital dalam kerangka Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dianggap kurang etis. Adapun istilah yang dianggap pas dan cocok dengan pandangan filosofis Undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah sita harta bersama dan ini sesuai dengan legal term sebagaimana tersebut dalam pasal 35 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tersebut. Oleh karena itu penggunaan sita harta bersama perlu di bukukan agar menjadi law standart.

Landasan hukum sita harta bersama ini di sebutkan dalam pasal 14 ayat (2) huruf c peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 dimana di kemukakan selama berlangsungnya gugatan perceraian pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu

¹⁴Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta, Yasan Al-Hikmah, 2000), hal, 62.

¹⁵M Ngatno, PTA Medan, *Pedoman Praktek Penyitaan pada Pengadilan Agama*, 1989, hal, 14.

¹⁶M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta, Pustaka Kartini, 1998), hal, 290.

untuk menjamin terpeliharanya barang yang menjadi hak suami atau barang yang menjadi hak istri. Bahkan dalam KHI di mungkinkan dapat mengajukan sita atas harta bersama diluar gugatan perceraian atas alasan salah satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan atas harta bersama seperti boros, penjudi dan sebaliknya.

3. Tata Cra Sita

Tata cara sita atau prosedur sita dalam pembahasan ini dibagi dalam dua tahap, yaitu tahap permohonan sita dan pelaksanaan sita.

a. Tahap Permohonan Sita

Tahap permohonan sita adalah suatu tahapan yang menyebabkan terjadinya pelaksanaan sita, yaitu tahapan pengajuan sita. Terjadinya pelaksanaan sita tergantung pada adanya permohonan dari pihak yang berperkara.

Hal tersebut sesuai dengan prinsip hukum acara perdata bahwa timbulnya perkara perdata itu sepenuhnya di serahkan pada inisiatif dari pihak yang berkepentingan. Demikian juga menurut pasal 174 ayat (2 dan 3) HIR, yaitu hakim wajib mengadili dari seluruh bagian gugatannya, dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tiada di tuntutan atau mengabulkan yang lebih dari yang di tuntutan.¹⁷ Catatan mengajukan sita ada dua bentuk yaitu:

1. Permohonan diajukan bersamaan dengan gugatan pokok dalam surat gugatan, tata cara seperti ini paling baik ditinjau dari segi hukum acara perdata, yaitu permohonan sita yang diajukan penggugat secara tertulis dalam gugatan, sekaligus bersamaan dengan mengajukan gugatan pokok. Bila tata cara yang diatas ditempuh penggugat, maka dapat menyusun formasi gugatan sesuai dengan pedoman sistematika sebagai berikut.¹⁸
 - a. Dirumuskan pada bagian setelah uraian posita.
 - b. Dalam petitum, harus diminta agar sita dinyatakan sah dan berharga.
2. Permohonan dapat diajukan secara terpisah dari pokok perkara bentuk pengajuan permohonan yang kedua ini oleh penggugat dalam bentuk permohonan tersendiri, terpisah dari pokok gugatan perkara, maksudnya disamping gugatan perkara, penggugat mengajukan sita dalam surat yang lain. Bahkan mungkin dan boleh mengajukan permohonan secara lisan, tetapi bentuk ini jarang terjadi dalam praktek peradilan. Kelangkaan praktek tersebut tidak berarti melenyapkan hak penggugat untuk mengajukan permohonan secara lisan. M

Dalam surat permohonan sita harus di uraikan dengan jelas diantaranya yaitu:¹⁹

- a. Pihak-pihak dalam perkara
- b. Alasan-alasan permohonan sita
- c. Barang-barang yang di mohonkan sita
- d. Petitum sita

¹⁷Tresna, *Komintar HIR*, (Jakarta, Pradnya Pramita, 1996), hal, 158

¹⁸M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta, Pustaka Kartini, 1990), hal, 288.

¹⁹Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998), hal 71

Berkaitan dengan permohonan sita, Sudikno Mortokusumo menyatakan bahwa dalam prakteknya permohonan sita diajukan kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan, sebab pada hakekatnya penyitaan sudah menilai pokok sengketa. Hal ini dapat dilakukan apabila permohonan sita diajukan selama proses persidangan berlangsung atau selama perkaranya di periksa.

Selanjutnya apabila penggugat mengajukan permohonan sita bukan waktu proses pemeriksaan perkara di pengadilan agama, melainkan setelah perkara berada di tingkat banding, maka permohonan sita diajukan kepada Pengadilan Tinggi Agama yang memeriksa perkara, melalui Pengadilan Agama yang memeriksa pada tingkat pertama. Begitu pula apabila perkara pada tingkat kasasi, maka permohonan sita diajukan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Agama yang memeriksa pada tingkat pertama.²⁰

b. Tahapan Pelaksanaan Sita

Tahapan pelaksanaan sita dalam pembahasan ini akan di bagi dua bagian yaitu:

1. Pemeriksaan Permohonan Sita

Setelah permohonan sita diajukan oleh pemohon atau penggugat, maka hakim atau ketua majlis memeriksa isi surat permohonan, alat-alat bukti yang di mohonkan sita serta mempertimbangkan alasan-alasan permohonan sita yang di kemukakan si pemohon. Untuk melakukan pemeriksaan pada alat bukti dari barang-barang yang di mohonkan sita, ada tiga cara yaitu:

- a. Tahapan mengadakan persidangan, bilamana alat-alat bukti yang di kemukakan oleh si pemohon sita terdiri dari surat-surat otentik.
- b. Dengan cara membuka persidangan untuk melakukan pemeriksaan atas status barang yang dimohonkan sita di pengadilan Agama sepanjang barang-barang tersebut telah memenuhi syarat untuk di sita.
- c. Apabila hakim atau ketua majlis dalam memeriksa ternyata ada barang-barang yang di mohonkan sita tersebut menyangkut hakmilik atau keperdataan lain yang bukan wewenang Pengadilan Agama untuk memutuskan maka penyitaan di tangguhkan dan penggugat di perintahkan untuk mengajukan sengketa kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya tiga bulan setelah disampaikan kepada pengadilan Agama yang bersangkutan, dengan membawa bukti bahwa sengketa tersebut telah diajukan ke Pengadilan Negeri.

Hakim atau ketua majlis setelah memeriksa dan di pandang setelah cukup dan selesai, maka ketua majlis mengeluarkan surat penetapan atas permohonan sita, yang isinya menolak atau mengabulkan permohonan sita tersebut.

Apabila permohonan ditolak dan kemudian timbul hal-hal baru yang mengkhawatirkan penggugat sebagai alasan permohonan sita, maka dapat diajukan lagi permohonan sita.

2. Peletakan atau Pelaksanaan Sita

Apa bila permohonan sita di kabulkan maka hakim atau ketua majlis yang memeriksa perkara mengeluarkan surat penetapan yang isinya mengeluarkan permohonan sita tersebut dan memerintahkan panitera atau juru sita untuk melaksanakannya.

²⁰Ibid, hal, 71.

Juru sita dalam melaksanakan penyitaan di bantu dua orang saksi. Yang dapat menjadi saksi ialah orang yang memenuhi syarat, yaitu warga Negara Indonesia, berumur minimal 21 tahun dan dapat di percaya (pasal 197 ayat 7 HIR). Biasanya saksi pendamping juru sita, diambil dari pegawai di lingkungan Pengadilan Agama yang bersangkutan. Sebelum melaksanakan penyitaan juru sita terlebih dahulu memberitahukan kepada para pihak dan kepala desa setempat akan dilangsungkannya sita terhadap barang-barang sengketa pada hari, tanggal, dan jam serta tempat yang telah di tetapkan, serta memerintahkan agar para pihak dan kepala desa tersebut hadir dalam pelaksanaan sita yang telah ditetapkan itu.²¹

Tujuan pemberitahuan tersebut adalah supaya mereka mengetahui dan turut andil menyaksikan jalannya penyitaan dan memberitahukan kepada khalayak ramai tentang maksud kedatangan juru sita serta menjelaskan bahwa barang-barang yang disita tidak boleh dilakukan suatu perbuatan hukum yang bersifat mengalihkan hak atau memindah tangan kan barang-barang tersebut yang telah disita kepada orang lain. Jika perbuatan tersebut dilakukan, maka tidak sah (batal demi hukum) dan merupakan tindakan pidana²².

Pada hari, tanggal yang telah ditetapkan tersebut, jurusita melaksanakan penyitaan yaitu:

- a. Mengecek apakah penyitaan itu sudah di beritahukan secara sah dan resmi
- b. Mengecek hadir tidaknya pihak-pihak yang bersangkutan
- c. Mengecek dan mencatat barang-barang yang disita
- d. Membuat pengumuman sita terhadap barang-barang tetap seperti sawah, pekarangan, bangunan dan sebagainya.
- e. Membuat catatan yang perlu yang terjadi selama penyitaan.
- f. Membuat berita acara sita yang ditandatangani oleh panitera, atau juru sita atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan penyitaan.
- g. Jika pihak tersita hadir, ia dapat disuruh untuk turut menandatangani berita acara tersebut.

Setelah juru sita melaksanakan hal-hal diatas, maka juru sita menyerahkan penjagaan barang yang disita kepada pihak yang tersita. Hal ini sebagai ketentuan yang terdapat dalam pasal 192 ayat (9) HIR dan pasal 212 R.Bg. dimana dikemukakan bahwa penyitaan barang-barang yang bergerak hendaknya disimpan pada pihak tersita dimana barang itu berada atau sekaligus diperintahkan untuk dibawah ketempat yang patut, kalau yang disita berupa uang , ketentuan tersebut dalam pasal 192 ayat (9) HIR dan pasal 212 R.Bg. juga berlaku kepadanya karna uang digolongkan kepada barang yang bergerak. Penyitaan uang yang disita itu boleh dilaksanakan pada bank dimana uang itu disimpan atau boleh juga dipindahkan ketempat lain yang dianggap patut, misalnya dikas kepaniteraan Pengadilan Agama dengan ketentuan uang tersebut tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain atau dipinjam oleh siapapun. Dalam hal penyitaan atas barang tetap, maka pihak yang

²¹Ibid, hal 69

²²Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm, 138.

barangnya disita itu menjadi penyimpan menurut hukum asalkan penguasaannya tidak menimbulkan turunya nilai harga barang tetap tersebut²³

Dalam hal pelaksanaan sita terhadap barang-barang yang tidak bergerak itu harus dilaksanakan dilokasi barang itu berada dengan mencocokkan sifat-sifat, bentuk maupun batas-batasannya.²⁴

Apabila pada lokasi yang telah ditentukan jurusita tidak menemukan barang-barang yang akan disita atau tanda-tandanya tidak sesuai dengan yang disebutkan oleh pihak 1 pemohon, maka juru sita membuat berita acara sita yang isinya menerangkan bahwa barang-barang yang akan disita tidak ada atau tidak ditemukan dilokasi dengan maupun tercantum dalam penetapan sita.

Apabila penyitaan diletakkan terhadap barang-barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang berada diluar wilayah hukum suatu Pengadilan Agama dimana barang-barang itu berada, maka ketua Pengadilan Agama membuat surat permohonan sita dengan melampirkan penetapan sita yang telah dibuat oleh majlis hakim dengan melampirkan mencantumkan kata-kata” memerintahkan panitera atau jurusita Pengadilan Agama, dengan perantara juru sita Pengadilan Agama

Pengadilan Agama yang mendapat pendelegasian sita itu menunjuk panitera atau juru sita untuk melaksanakan sita sesuai dalam penetapan sita. Jadi Pengadilan Agama yang dimintakan bantuan sita itu tidak perlu membantu penetapan sita baru, tapi dapat secara langsung membuat surat tugas atau menunjuk panitera atau juru sita untuk melaksanakan sita yang dimintakan, Pengadilan Agama yang melaksanakan sita itu berkewajiban segera mengirim hasil pelaksanaan sita itu kepada pengadilan Agama yang meminta sita dalam tempo 2 x 14 jam dalam bentuk berita acara penyitaan sesuai dengan maksud dalam pasal 195 ayat (5) HIR. Pengiriman berita acara itu dilaksanakan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh ketua Pengadilan Agama.

Selanjutnya setelah juru sita melaksanakan penyitaan maka ia melaporkan penyitaan itu kepada ketua majlis hakim yang memerintahkan sita tersebut dengan menyerahkan berita acara sita tersebut pada persidangan berikutnya dan menetapkan sah, penyitaan tersebut yang dicatat dalam berita acara persidangan.

Apabila barang yang disita berupa benda yang tetap atau benda yang tercatat pada lembaga atau kantor pemerintah, maka hal itu di beritahukan kepada lembaga atau kantor yang bersangkutan misalnya :

- a. Sita atas tanah, harus di daftar kepada kantor Badan Pertanahan Nasional setempat.
- b. Sita atas kendaraan, harus didaftar pada kantor SAMSAT (Satuan Administrasi Satu Atap) yang bersangkutan.²⁵ Dan setiap ada barang yang telah di letakkan sita harus dicatat dalam buku register sita Pengadilan Agama.²⁶

²³Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta, Yasan Al-Hikmah, 2000), hal, 64.

²⁴Rasyid Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta, Raja Grafindo, 1998), hal, 212.

²⁵Retno Wulan, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung Bandar Maju, 1997), hal 77

²⁶Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta, Yasan Al-Hikmah, 2000), hal, 65

4. sita jaminan menurut pasal 95 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam perihal sita jaminan di terangkan dalam pasal 95 bahwa suami atau istri dapat meminta Pengadilan agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama dalam perceraian, apabila salah satu suami atau istri melakukan perbuatan yang merugikan atau membahayakan atas harta bersama seperti judi, mabuk boros dan sebagainya. Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.²⁷

Dilihat dari sudut substansi apa yang tersebut dalam pasal 95 KHI tidak ada masalah yang berarti dan justru sangat bermanfaat demi keutuhan harta bersama dalam suatu rumah tangga. Tetapi apabila dilihat dari segi formilnya telah menimbulkan persoalan-persoalan hukum yang sulit di pecahkan, karena bertentangan dengan teori maupun praktek sita jaminan selama ini, persoalan-persoalan tersebut adalah :

- a. Sita jaminan sebagaimana tersebut dalam pasal 95 KHI itu terkesan berdiri sendiri, padahal sita jaminan yang di praktekkan selama ini assesoir dengan perkara pokok yang diajukan para pihak.
- b. Termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama atau bukan, karena kalau mengacu pada pasal 49 dan penjelasan undang-undang No 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama tidak ada satupun kalimat yang mengatakan bahwa ketentuan sita jaminan itu termasuk wewenang absolut sebagai salah satu perkara.
- c. Bagai mana jika dikaitkan laporan LI.8 (B.2) perkara gugatan atau permohonan, kalau perkara gugatan amar putusannya bersifat Condemnatoir sehingga sitanya bukan lagi sita jaminan tetapi sita eksekusi.
- d. Terhadap sita jaminan model ini bagaimana cara dan penerapannya di Pengadilan Agama ?bisakah di laksanakan tersendiri tanpa di kaitkan dengan suatu perkara yang lain.

Dalam berbagai diskusi yang dilaksanakan para praktisi hukum di lingkungan Pengadilan Agama, ternyata solusi yang disampaikan untuk mencari jalan keluar masih belum final.²⁸ Padahal prinsip yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Agama tidak boleh menolak perkara yang di ajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya, sebagaimana tersebut dalam pasal 14 ayat (1) undang-undang No 14 tahun 1970. Dengan demikian, meskipun masuk pasal 95 KHI jika dilihat dari segi hukum acaranya kurang jelas Pengadilan Agama tetap wajib memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya.

Jika sita harta bersama yang tersebut dalam pasal 95 KHI itu di kategorikan perkara contentiosa atau folunter, maka ini sangat tidak tepat sebab sita jaminan atas harta bersama itu bukan perkara tetapi suatu hal yang assesoir terhadap perkara pokok yang sedang di periksa oleh Pengadilan Agama, padahal ketentuan sita harta bersama yang tersebut dalam pasal 95 Kompilasi Hukum Islam itu terkesan sebagai perkara sendiri. Terhadap hal ini paling tidakketentuan sita jaminan harta bersama itu di beri

²⁷Arman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya, Pustaka Tinta mas, 1997), hlm, 40

²⁸Ibid, 70.

solusi dengan analogi yang disandarkan pada pasal 107 ayat (2) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, walaupun tidak sama persis dalam pelaksanaannya.²⁹ Sehubungan dengan hal tersebut, dengan memakai penafsiran analogi, paling tidak dapat dicari jalan keluar kalau ada permintaan sita harta bersama dalam gugatan perceraian maka dapat ditempuh cara-cara sebagai berikut :

1. Permohonan sita bersama ke Pengadilan Agama dengan alasan salah satu pihak dari suami atau istri merugikan harta bersama karena sekarang ia jadi penjudi, pemabuk, pemboros dan sebagainya.
2. Meja satu menaksir panjar biaya penyitaan harta bersama itu dan menuangkan dalam KUM, selanjutnya biaya tersebut di bayar oleh pemohon kepada kasir dan kasir memberikan cap lunas serta memberikan nomor berdasarkan buku jurnal keuangan yang khusus dibuat untuk itu secara sendiri, bukan nomor perkara tetapi seperti nomor yang tersebut dalam penyelesaian permohonan.
3. Berkas dicatat oleh petugasmesja dua dalam buku register yang khusus di buat untuk itu. Jadi tidak termasuk dalam perkara gugatan atau perkara permohonan.
4. Selanjutnya berkas permohonan sita harta bersama itu di naikkan kepada ketua melalui wakil panitera dan panitera, kemudian ketua Pengadilan Agama mempelajari berkas itu, dan apabila beralasan segera mengadakan sidang Aan Maning. Dalam sidang Aan Maning itu ketua Pengadilan Agama memberikan nasehat seperlunya kepada suami atau istri agar supaya harta bersama itu tetap utuh seperti semula.

Terhadap nasehat dan pandangan yang di berikan oleh ketua Pengadilan Agama itu ada dua kemungkinan, **pertama** : suami atau istri yang penjudi, pemabok pemboros dan sebagainya harus membuat surat pernyataan bahwa ia sadar dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang tidak baik itu, suami atau istri itu menyadari kekeliruan lalu mencabut sita harta bersama yang diajukan itu, **kedua** : tidak ada perubahan apapun dan tetap permohonan sita harta bersama itu tetap utuh dan tidak dijual oleh suami atau istri. Jika alternatif yang kedua yang terjadi, maka ketua Pengadilan Agama membuat surat penetapan sita atas harata bersama yang isinya memerintahkan Panitera atau Juru sita untuk melakukan penyitaan sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh suami atau istri tersebut.

Panitera atau juru sita dalam melakukan penyitaan terhadap harta bersama itu harus disaksikan oleh dua orang saksi yang memenuhi syarat untuk itu. Kemudian panitera atau juru sita membuat berita acara sita dengan mencantumkan semua barang yang disita secara rinci, kalau menyangkut harta tidak bergerak harus diadakan pengukuran tentang luasnya dan menyebutkan batas-batasannya secara jelas kalau yang disita itu barang yang bergerak maka panitera atau juru sita harus mencatat jenis motor, seri tahun produksi yang dianggap perlu. Kalau dalam pelaksanaan penyitaan dikawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, maka dapat dilaksanakan dengan kawalan polisi Negara atau aparat ke amanan lainnya. Setelah penyitaan dilaksanakan, ketua Pengadilan Agama melakukan sidang Insidentil untuk menyatakan sita harta bersama itu sah dan berharga, atau kalau penyitaan itu ternyata

²⁹Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta, Yasan Al-Hikmah, 2000), hal, 65.

tidak beralasan dan barang-barang harta bersama itu sudah terjual maka penyitaan itu harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga. Terhadap ketentuan ini harus di buat penetapan oleh Ketua Pengadilan Agama.³⁰

Kalau sita harta bersama itu dinyatakan sah dan berharaga, oleh Ketua Pengadilan Agama, maka penetapan sita tersebut dikirim kepada instansi terkait seperti kepala Desa, Camat kepala Wilayah dan lain-lain yang dianggap perlu.

Jika pelaksanaan sita harta bersama sudah selesai di laksanakan sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Pengadilan Agama yang melaksanakan sita harta bersama itu menjadi pengawas terhadap suami atau istri yang dinyatakan sebagai penjudi, pemabuk dan pemboros tersebut dan sekaligus sebagai pengawas harta bersama mereka. Jika pihak suami atau istri bermaksud menjual atau mengalihkan sebagian atau seluruhnya dari harta tersebut.

D. METODOLOGI

Adapun Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yaitu Bentuk pengumpulan data dengan caramelakukan Tanya jawab langsung kepada Hakim, Panitera maupun pihak-pihak yang bersangkutan yang berkenaan dengan masalah yang menjadi obyek pembahasan guna mendapatkan landasan teori yang berupa pendapat atau tulisan para pakar serta ketentuan- ketentuan hukum yang ada.

Metode yang akan digunakan dalam menganalisis data-data yang diperoleh, ditempuh dengan metode-metode :

1. Diskriptif Analisis

Sebagaimana penelitian pada umumnya, penulis dalam hal ini menggunakan teknik analisis diskriptif, yaitu penulis menyampaikan seluruh data yang telah terkumpul dalam proses penelitian pustaka. Data tersebut meliputi tentang Pelaksanaan sita jaminan dalam perceraian, serta bagaimana pelaksanaannya.

2. Deduktif

Pada umumnya, analisis deduktif berangkat dari sesuatu yang umum menuju sesuatu kesimpulan yang lebih spesifik (khusus) yaitu teknik menganalisis daripada penyitaan secara umumnya dan tentang pelaksanaannya secara khususnya guna mendapat suatu kesimpulan yang valid.

3. Induktif

Berlawanan dengan data deduktif, analisis induktif ini menarik suatu kesimpulan dari keadaan yang khusus menuju sebuah kesimpulan yang umum yaitu teknik menganalisis daripada persoalan penyitaan secara khusus dan pada teknik pelaksanaannya secara umumnya guna mendapatkan suatu kesimpulan yang valid.

E. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Dalam permohonan sita jaminan harus ada permohonan sita yaitu adanya kekwatiran bahwa tergugat akan memindah tangankan atau mengalihkan barang-barang sengketa sehingga hal itu merugikan hak penggugat dan alasan tersebut di sertai data-data atau fakta-fakta yang menjadi dasar kekwatiran. Alasan istri mengajukan sita jaminan atas harta bersama dalam perceraian adalah karena istri

³⁰ Ibid,71.

kawatir dan mempunyai sangkaan yang kuat bahwa suami pemohon mempunyai i'tikad yang tidak baik, yaitu ingin menghabiskan atau mengalihkan harta bersama, dengan cara dijual atau disimpan di tempat lain selama permohonan dan termohon berpisah tempat tinggal karena keadaan rumahtangga mereka kurang harmonis. Kekawatiran ini dikuatkan dengan fakta adanya beberapa barang harta bersama yang dijual oleh suami pemohon. Dan untuk melindungi hak-hak istri (pemohon) dan menjadi keamanan serta mengamankan dan menghindarkan habisnya harta bersama tersebut atas perbuatan suami pemohon.

Alasan istri tersebut telah sesuai dengan pasal 95 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam” bahwa sanya suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita atas harta bersama dalam perceraian, apabila salah satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya. Secara khusus pelaksanaan penyitaan terhadap barang yang ada pada tergugat merupakan pembatasan hartanya, supaya hak orang lain (penggugat) dapat terlindungi dengan adanya penyitaan tersebut.

Didasarkan pada Surat Al-Israa' ayat 26 yang berbunyi:

51 وَعَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا
إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) boros sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar pada tuhan nya.”³¹

Berdasarkan ayat di atas, diketahui bahwa pembatasan terhadap harta yang dimiliki tergugat dijadikan alasan terhadap boleh dilaksanakannya sita jaminan terhadap harta yang di sengkatakan dan kebolehan bagi Hakim untuk menjual harta yang berhutang guna membayar hutangnya. Dari hal di atas dapat disimpulkan bahwa, apa yang terjadi di Pengadilan Agama Sidoarjo berkaitan mengenai sengketa harta bersama yang di dalamnya terdapat sita jaminan (*conservatoir beslag*). Di mana pihak tergugat telah menguasai, dan adanya kekhawatiran dari pihak penggugat bahwa tergugat ingin mengalihkan sebagian harta bersama. Dalam hal ini pihak tergugat dapat dikatakan sebagai seorang yang mampu membayar hutangnya tetapi tidak mau membayarnya, karena telah menguasai harta bersama yang selayaknya menjadi milik antara keduanya

A. Analisa Terhadap Tehnik Pelaksanaan Sita Jaminan atas Harta Bersama dalam perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo.

1. Proses Pengajuan Permohonan Sita

Permohonan sita jaminan atas harta bersama dalam perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo secara rinci sama dengan pengajuan permohonan lainnya, yaitu pada awalnya surat permohonan sita yang telah dibuat dan ditandatangani oleh pemohon di ajukan pada sup kepaniteraan gugatan, lalu pemohon menghadap kemenja I yang akan

³¹Qur' an Asy-Syura' ayat 183

menaksir panjar biaya dan menuangkannya dalam SKUM. Selanjutnya biaya tersebut dibayar oleh pemohon kepada kasir dan kasir memberikan cap lunas dan Nomor perkara gugatan yaitu seperti Nomor 1884 tahun 2014 PA.Sda. Berkas perkara di catat oleh petugas meja II dalam buku register gugatan, selanjutnya berkas perkara tersebut di serahkan kepada ketua melalui wakil panitera dan panitera.

Dari proses permohonan diatas dapat di ketahui Hal tersebut di atas berbeda dengan pendapat Drs. H. Abdul Manan, bahwa Tahapan pengajuan sita jaminan atas harta bersama dalam perceraian itu bukan perkara tetapi suatu hal yang asesoir terhadap perkara pokok yang sedang di periksa oleh Pengadilan Agama, dimana sita jaminan atas harta bersama dalam perceraian terkesan sebagai perkara tersendiri³².

Kalau penulis perhatikan, penulis tidak setuju dengan pendapat Drs. H. Abdul Manan, karena hal ini mengingat fungsinya sita adalah menjamin hak, maka permohonan sita jaminan selalu berkaitan dengan pokok perkara sehingga tidak mungkin suatu permohonan sita memuat tuntutan yang berdiri sendiri.

Adapun dalam perakteknya Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutuskan perkara sita jaminan atas harta bersama dalam perceraian nomor 1884 tahun 2014 telah sesuai dengan teori-teori buku khususnya di bidang Hukum keperdataan dimana para penegak hukum dalam hal ini hakim selama proses pemeriksaan, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, telah sesuai dengan hukum yang berlaku sesuai dengan prosedur diantaranya yaitu :

- a. Hakim telah memeriksa isi surat permohonan, alat-alat bukti yang di mohonkan sita, serta mempertimbangkan alasan-alasan permohonan sita yang di kemukakan oleh pemohon.
- b. Dalam sidang selanjutnya Hakim telah berupaya untuk merujuk antara pemohon dan termohon untuk bersatu lagi namun upaya tersebut tidak berhasil.
- c. Hakim telah memeriksa saksi-saksi antara pemohon dan termohon dan selanjutnya majlis mempertimbangkan persaksian tersebut.
- d. Tahapan pelaksanaan sita selanjutnya hakim mengeluarkan surat penetapan sita yang isinya mengeluarkan permohonan sita atas harta bersama yang telah di mohonkan oleh pemohon dan memerintahkan juru sita untuk melaksanakan penyitaan yang sebelumnya telah di beritahukan kepada termohon, kecamatan, lurah, dan RT setempat mengenai hari, tanggal, bulan, dan tahun yang telah ditetapkan tersebut.
- e. Hakim memutuskan perkara tersebut sehingga putusannya Sah demi hukum.

2. Proses Pemeriksaan Permohonan Sita

a. Pemeriksaan Permohonan Sita

Selanjutnya yaitu proses pemeriksaan permohonan sita jaminan atas harta bersama dalam pemeriksaan permohonan sita tersebut di laksanakan di luar sidang dengan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan sita serta bukti-bukti surat yang berupa foto copy yang telah bermaterai cukup tentang harta bersama yang di berikan oleh pemohon sita. Berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut, maka

³²Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta, Yasan Al-Hikmah, 2000), hal. 70.

ketua majlis meyakini, sehingga permohonan tersebut di kabulkan, maka ketua majlis memerintahkan panitera melalui juru sita pengganti untuk melakukan penyitaan. Pada dasarnya pemeriksaan permohonan sita yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo sudah memenuhi syarat sebagaimana yang telah di sebutkan dalam bab II diatas.

Menurut Drs. H. Abdul Manan, bahwa apabila permohonan sita jaminan tersebut beralasan, maka ketua mengadakan sidang untuk Aan maning, jadi tidak langsung memerintahkan panitera melalui juru sita pengganti untuk segera melaksanakan penyitaan. Dalam sidang Aan maning ini memberikan nasehat seperlunya kepada suami atau istri agar supaya harta bersama tetap utuh³³.

Terhadap nasehat atau pandangan yang di berikan oleh ketua itu ada dua kemungkinan diantaranya yaitu :**pertama**: suami atau istri yang melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya, membuat surat pernyataan bahwa ia sadar atau berjanji tidak akan lagi melakukan perbuatan yang tidak baik itu, **kedua**: tidak ada perubahan apapun dan permohonan sita atas harta bersama dilanjutkan karena salah satu pihak dari mereka ingin harta bersama itu tetap utuk dan tidak di jual oleh suami maupun istri. Jika alternative yang kedua yang terjadi, maka ketua membuat surat penetapan sita atas harta bersama yang isinya memerintahkan panitera atau juru sita untuk melakukan penyitaan sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh suami atau istri tersebut.

Penulis setuju dengan diadakannya sidang Aan maning ini karena akan memberikan kesempatan bagi pemohon atau termohon untuk berfikir kembali. Mungkin dengan adanya sidang Aan maning termohon menyadari dan insyaf atas perbuatannya yang membahayakan keutuhan harta bersama dan merugikan hak-hak pemohon dan bagi pemohon mempertimbangkan kembali untuk meletakkan sita atas harta bersama dengan insyafnya termohon.

b. Peletakan atau Pelaksanaan Sita

Pelaksana sita di Pengadilan agama Sidoarjo dilakukan oleh juru sita pengganti berdasarkan surat penetapan sita dari majlis hakim. Selanjutnya juru sita pengganti melaksanakan penyitaan dimana barang tersebut berada, sebelum melaksanakan penyitaan juru sita pengganti terlebih dahulu member tahukan tentang pelaksanaan sita pada para pihak dan kepala desa setempat akan dilangsungkannya sita pada hari, tanggal, jam serta tempat yang telah ditetapkan. Dalam melakukan penyitaan juru sita pengganti di bantu oleh dua orang saksi yang dianggap memenuhi syarat yang diambilkan dari pegawai Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan pasal 197 ayat (6 dan 7) HIR.

Dalam melakukan sita terhadap barang bergerak, juru sita pengganti terlebih dahulu mencocokkan tentang sifat dan bentuk barang tersebut. Sedangkan kalau berupa barang yang tidak bergerak tanah, rumah misalnya, maka juru sita pengganti mengadakan pengukuran luasnya dan menentukan batas-batasnya. Setelah juru sita

³³Ibid, hlm, 73

pengganti melaksanakan penyitaan, maka tugas selanjutnya adalah membuat berita acara penyitaan yang lainnya adalah sebagai berikut :

1. Mencatat nama dan alamat pemohon dan termohon serta kedua orang saksi
2. Mencatat secara rinci mengenai barang-barang yang di sita
3. Menjelaskan tentang jenis dan ukuran barang tersebut
4. Berita acara penyitaan tersebut di tandatangani oleh juru sita pengganti

Sita yang dilakukan terhadap barang yang tidak bergerak, maka berita acara penyitaan di daftarkan di kantor pendaftaran dan memerintahkan kepada kepala Desa untuk mengumumkannya supaya diketahui oleh masyarakat luas sehingga terhindar dari pengalihan kepada orang lain. Hal ini sesuai dengan pasal 198 HIR. Jika barang yang tidak bergerak itu berupa tanah yang bersertifikat, maka berita acara penyitaan di daftarkan pada badan pertanahan Nasional (BPN), sedangkan bagi tanah yang belum bersertifikat maka berita acara penyitaan itu di catat dalam buku leter (c) di kantor kepala Desa. Dan apabila berupa barang yang bergerak seperti kendaraan, maka di daftarkan pada kantor Samsat yang bersangkutan.

Karena barang yang di mohonkan sita itu berada di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, yakni Pengadilan agama Malang, maka ketua Pengadilan Agama Sidoarjo membuat surat permohonan sita dengan melampirkan penetapan sita yang telah dibuat oleh majlis hakim. Pengadilan Agama Malang yang mendapat pendelegasian sita menunjuk juru sita pengganti untuk melaksanakan sesuai dengan apa yang tersebut dalam penetapan sita, setelah penyitaan dilaksanakan maka Pengadilan Agama Malang segera mengirim hasil pelaksanaan sita kepada Pengadilan Agama Sidoarjo dalam bentuk berita acara sita. Pengiriman berita acara itu dilaksanakan dengan surat pengantar yang di tandatangani oleh ketua Pengadilan Agama Sidoarjo. Tugas juru sita pengganti selanjutnya adalah melaporkan penyitaan itu kepada ketua majlis yang memerintahkan sita tersebut dengan menyerahkan berita acara sita, kemudian ketua majlis melakukan sidang insidentil untuk menyatakan sita jaminan atas harta bersama itu sah dan berharga. Berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas serta permasalahan yang ada, maka dapat diambil suatu kesimpulan yaitu :

1. Alasan istri mengajukan permohonan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya gugatan cerai di Pengadilan Agama Sidoarjo adalah karena istri mempunyai sangkaan yang kuat bahwa suaminya mempunyai I'tikad yang tidak baik yaitu ingin menghabiskan atau mengalihkan harta bersama dengan cara dijual atau di simpan di tempat lain. Hal ini di dukung adanya fakta bahwa suaminya berniat mengalihkan harta bersama. Dengan demikian alasan istri tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 95 (1) KHI. Adapun dasar hukum yang telah digunakan oleh ketua majlis Pengadilan Agama Sidoarjo dalam menetapkan sita jaminan atas harta bersama dalam perceraian pasal 95 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan dasar pertimbangan hukumnya adalah untuk melindungi hak-hak pemohon dan untuk menjaga harta bersama terjamin keamanannya.

2. Teknik pelaksanaan sita jaminan atas harta bersama dalam perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo meliputi tiga tahap, yakni permohonan, pemeriksaan dan peletakan atau pelaksanaan sita. Proses tersebut telah sesuai dengan hukum acara perdata hal ini sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, permohonan sita di Pengadilan Agama Sidoarjo di kategorikan sebagai perkara Volunter tidak murnidan apabila permohonan sita tersebut beralasan maka ketua majlis segera memerintahkan panitera atau jurusita untuk melaksanakan penyitaan. Adapun akibat hukum sita jaminan atas harta bersama dalam perceraian adalah bahwa sejak di letakkan sita, maka harta bersama dibawah penguasaan Pengadilan sebagai penjagaan serta keamanan akan keutuhan harta bersama dan harta bersama tersebut tidak boleh dialihkan atau di pindah tangankan pada pihak lain. Akan tetapi selama sita dapat di lakukan penjualan untuk kepentingan keluarga yang sangat urgen dan mendesak dengan iazin Pengadilan Agama

DAFTAR PUSTAKA

- Arman, *Undang-undang Peradilan Agama*, (Surabaya : Pustaka Tinta Mas), 1997.
- Arman, *Undang-undang Perkawinan*, (Surabaya : Pustaka Tinta Mas), 1997.
- Arman, *Undang-undang Kekuasaan Kehakiman*, (Surabaya : Pustaka Tinta Mas), 1997.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), 1998.
- Arifin, Miftahul, *Kaidah-kaidah Penerapan Hukum Islam*, (Surabaya : Citra Media), 1997.
- dokumentasi Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 4 Maret 2015.
- Fatihuddin, Didin, *Metodelogi Penelitian*, (UM,Surabaya), hal,124
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Pustaka Kartini), 1998
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung : Citra Aditya Bakti), 1993.
- Ibnu Hambal, Ahmad, *Musnad Imam Ahmad Abu Hambal*, (Beirut : Dar Al-fikr), 1998.
- Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya : Pustaka Tinta Mas), 1997.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkunga Peradilan Agama*, (Jakarta : Yayasan Al-hikmah), 2000.
- Marzuki *Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan Conservatoir Beslag* (Jakarta : Pustaka Kartini), 1990.
- Putusan No.1884/Pdt.G/2014/PA.Sda.
- Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada), 1998
- Said, Umar, *Metodologi Penelitian*, (Surabaya Cempaka) 1998.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty), 1999
- Sutanto, Retnowulan, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Mandar Maju), 1997.
- Satrio, J, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti), 1993.
- Safiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid 13, (Bandung : Al-Ma'arif), 1988.
- Tresna, R, *Komentar HIR*, (Jakarta : Paradnya Pramita), 1996.